

## NOTA KESEPAHAMAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**DENGAN**

**PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**TENTANG**

**PENGAWASAN PENYALAHGUNAAN ISU SARA DALAM PEMILIHAN UMUM**

Nomor : 021.2/K.ST/PM.02/VIII/2018

Nomor : 006/11.013/2018

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **RUSLAN HUSEN, S.H., M.H.**, selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SULAWESI TENGAH dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SULAWESI TENGAH, yang berkedudukan di Jalan Sugiono Nomor 12 Palu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **MUH. AMIN PARAKASSI, S.Ag., M.H.I.**, selaku SEKRETARIS PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dalam hal ini bertindak dan atas nama PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, yang berkedudukan di Jalan Jl. KH. Ahmad Dahlan Nomor 12, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**", **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka proses pelaksanaan Pemilihan Umum harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini, khususnya dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum;
- c. bahwa sesuai dengan tujuan organisasi, Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Tengah turut bertanggung jawab untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Nota Kesepahaman Bersama antara BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH dan PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH tentang Pengawasan dan Pementauan Pemberitaan serta Iklan Kampanye Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** menyepakati Nota Kesepahaman Pengawasan Penyalahgunaan Isu SARA dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara **PARA PIHAK** tentang Pengawasan Penyalahgunaan Isu SARA dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi upaya pencegahan dan sosialisasi serta pengawasan bersama dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam bentuk Sosialisasi bersama peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mencegah terjadinya Penyalahgunaan Isu SARA dalam Pemilihan Umum;
- (2) Sosialisasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dapat berupa :
  - a. mengeluarkan surat edaran yang berkaitan dengan larangan Penyalahgunaan Isu SARA dalam Pemilihan Umum;
  - b. menyampaikan pesan tolak dan lawan Politisasi Isu SARA dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada saat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

## **BAB III PEMBIAYAAN**

### **Pasal 3**

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak

mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
JANGKA WAKTU**

**Pasal 4**

Nota kesepahaman ini berlaku selama Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 5**

- (1) Ketentuan – ketentuan yang belum diatur dalam kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini;
- (2) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (dua)rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA  
BADAN PENGAWAS PEMILU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**RUSLAN HUSEN, S.H., M.H.**

**PIHAK KEDUA  
SEKRETARIS PIMPINAN WILAYAH  
MUHAMMADYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**MUH. AMIN PARAKASSI, S.Ag., M.H.I.**

Sesuai dengan naskah aslinya  
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Dan Data Informasi



Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 19841111 201001 1 008